



**FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR
PELAYANAN BEA DAN CUKAI
PANARUKAN**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma 3
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

**Mutiarani Soffa
NIM 030903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

RINGKASAN

Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan, Mutiarani Soffa, 030903101037, 33 halaman

Sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia selalu mengisik kemerdekaan dengan kegiatan yang bersifat membangun di segala bidang demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional ini pemerintah memerlukan dana yang cukup besar sebagai salah satu syarat agar pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Dana tersebut didapat pemerintah dari sumber daya alam (SDA) yang telah kita miliki, serta didapat dari penerimaan-penerimaan negara lainnya; salah satunya adalah dari sektor pajak. Selain dapat memberikan kontribusi besar dalam pembiayaan-pembiayaan negara yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan nasional, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini Cukai merupakan salah satu jenis pajak negara yang dalam pelaksanaannya dapat membantu menambah pemasukan keuangan negara. Cukai adalah pajak negara yang penggunaannya dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai. Cukai hanya dikenakan pada barang-barang yang dalam peredarannya perlu diawasi dan dibatasi oleh pemerintah. Pembangunan nasional memerlukan sumber-sumber penerimaan khususnya yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu segala upaya perlu dikerahkan untuk menggali, meningkatkan, mengembangkan sumber daya penerimaan termasuk yang berasal dari dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah khususnya dalam bidang cukai adalah pemberian fasilitas penundaan atas pembayaran cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh para pengusaha pabrik

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk mengetahui tentang pemberian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan khususnya mengenai proses dan manfaatnya. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan pada bulan Februari 2006. Dan objek yang diambil adalah tentang Cukai. Dalam menghitung Cukai dipergunakan metode mengalikan HJE (Harga Jual Eceran) dengan tarif yang telah ditentukan pemerintah sesuai dengan golongan pabrik.

Hasil yang diperoleh dari penulisan laporan ini adalah pemberian fasilitas penundaan dapat diberikan kepada para pengusaha pabrik untuk dapat memperlancar usahanya, dengan syarat pengusaha pabrik telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), dan Jumlah Rata-rata Cukai dalam 6 (enam) bulan terakhir telah melebihi target yang ditentukan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil laporan ini adalah bahwa pemberian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan telah dapat menambah pemasukan negara dari sektor pajak serta bermanfaat bagi pabrikan untuk mengembangkan usahanya.

**Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Jember.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pengertian Cukai	5
2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai	5
2.2 Sistem Pemungutan Cukai	8
2.3 Pengenaan Cukai	8
2.4 Harga Dasar Pengenaan Cukai	8
2.5 Tarif Cukai	9
2.6 Pelunasan Cukai	10
2.7 Prosedur Pelunasan Cukai Hasil Tembakau	10
2.8 Dasar Hukum	12
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	13
3.1 Sejarah Kantor	13

3.2 Tipe dan Struktur Organisasi	14
3.2.1 Tipe Organisasi	14
3.2.2 Struktur Organisasi	16
3.3 Personalia	20
3.3.1 Jumlah Pegawai	20
3.3.2 Hari dan Jam Kerja	20
3.4 Sumber Data Utama	20
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	22
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
4.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
4.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
4.1.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	23
4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	24
4.3 Pengertian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai	25
4.4 Dasar Hukum Penundaan Pembayaran Cukai	25
4.5 Syarat-syarat Pengajuan Penundaan Pembayaran Cukai	25
4.6 Perhitungan Penundaan Pembayaran Cukai	27
4.7 Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Pembayaran Cukai	29
4.7.1 Jangka Pembayaran Cukai	29
4.7.2 Jatuh Tempo Pembayaran Cukai	29
4.8 Keuntungan Pemberian Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai.....	30
4.8.1 Bagi Pengusaha Pabrik / Importir Barang Kena Cukai	30
4.8.2 Bagi Pendapatan Negara.....	31
4.9 Denda Administrasi	31
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dan majunya perkembangan perekonomian suatu negara kearah yang lebih baik, maka Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dituntut lebih aktif dalam mengikuti bentuk perubahan yang terjadi. Sebagai salah satu wujud usaha yang dilakukan Bangsa Indonesia adalah membuat perencanaan yang dinamakan Rencana Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional adalah suatu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaanya, pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup besar sebagai salah satu syarat agar pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Dana tersebut selain didapat pemerintah dari pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam (SDA) yang telah kita miliki, didapat pula dari pemanfaatan sumber-sumber penerimaan negara yang lainnya, seperti pajak.

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara yang pada saat ini dapat memberikan kontribusi besar dalam pembiayaan-pembiayaan pembangunan negara yang berarti juga sebagai pembangunan nasional. Salah satu penerimaan pajak yang juga dapat memberikan sumbangan dana yang cukup besar bagi penerimaan negara adalah pajak negara dalam bentuk penerimaan Bea Masuk dan Cukai.

Menurut UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain disebutkan, Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif, serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai. Cukai merupakan pajak tidak langsung, artinya pembebanan pembayaran cukai diberikan kepada pembeli atau pemakai yang bersifat selektif yaitu hanya pada objek-objek cukai / barang kena cukai saja. Perluasan pengenaan cukainya didasarkan pada sifat dan karakteristik objek

cukai. Dari pengertian diatas setidaknya terdapat fungsi atau tugas yang diemban oleh instansi cukai yaitu sebagai pelaku utama yang berperan dalam mengelola dan mengontrol faktor-faktor industri dan perdagangan. Sehingga diharapkan sektor industri baru dan yang sudah ada dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat serta tetap dalam aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Sektor industri dan perdagangan merupakan suatu sektor yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pemberdayaan perekonomian Indonesia. Pengenaan cukai masih terbatas pada barang-barang tertentu. Untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan negara, pemerintah perlu mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat memicu para pengusaha, khususnya pengusaha pabrik dan pengusaha tempat penyimpanan agar mengembangkan usahanya sehingga sumbangan dari sektor cukai terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan.

Salah satu kebijakan yang dapat diberikan pemerintah kepada para pengusaha adalah memberikan fasilitas-fasilitas berupa penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai yang dilakukan oleh para pengusaha pabrik. Penundaan pembayaran cukai ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha rokok berupa pemberian tenggang waktu atas pembayaran cukai yang terutang atas pemesanan pita cukai yang telah mereka lakukan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Melalui fasilitas ini mereka dapat lebih banyak melakukan pemesanan pita cukai dari pada biasanya. Hal ini akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Disatu pihak dapat memberikan masukan kepada negara berupa cukai dalam jumlah yang lebih banyak, dilain pihak pengusaha berkesempatan untuk lebih aktif dalam mengembangkan usahanya.

Dalam pelaksanaannya, cukai merupakan pajak negara yang belum dikenal luas oleh masyarakat maka diperlukan sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang agar kemudahan-kemudahan / fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat dengan cepat tersampaikan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktik kerja nyata ini dengan judul ” **Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai Hasil Tembakau di**

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan ”. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan merupakan suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang Pabean dan Cukai termasuk pemberian fasilitas terhadap penundaan pembayaran cukai hasil tembakau diwilayah kerjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa peran pajak sangatlah fital bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dengan ditetapkannya UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai diharapkan dapat mewujudkan upaya pemerintah didalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dalam sektor cukai.

Fasilitas penundaan pembayaran cukai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat menggali, meningkatkan, dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara khususnya dalam sektor cukai. Mengacu dari dasar tersebut dan tidak terlepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka permasalahan laporan dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah fasilitas penundaan pembayaran cukai hasil tembakau di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan khususnya dalam proses dan manfaatnya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. untuk mengetahui mekanisme pelunasan pembayaran cukai yang ditangani di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan;
- b. untuk mengetahui mekanisme penundaan pembayaran cukai hasil tembakau yang ditangani di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan beserta proses dan manfaatnya;
- c. untuk mengetahui kegiatan perpajakan lain yang ditangani Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan selain mengenai cukai hasil tembakau.

1.3.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. untuk menambah wawasan mahasiswa diluar bangku kuliah khususnya di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan;
- b. untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktek perpajakan khususnya dalam bidang cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan;
- c. untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Untuk dapat menggambarkan permasalahan penelitian secara jelas maka seorang penulis harus mempunyai konsep dasar yang sangat jelas sebagai kerangka atau landasan yang akan dicapai dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan adanya landasan teori atau kerangka berfikir yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengkaji masalah yang akan menjadi sasaran dari penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep dasar yang berisikan teori dan dapat dipertanggung jawabkan serta dibuktikan, dimana kesemuanya tersebut bersumber dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ahli. Karena itu tinjauan kepustakaan merupakan landasan teori yang kami manfaatkan dalam penulisan laporan ini, terutama literatur yang membahas perpajakan pusat, dengan fokus cukai tembakau.

2.1.1 Pengertian Cukai

”Cukai adalah pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai.”

(UU NO.11, 1995:4)

Maksudnya sebagai berikut.

Cukai merupakan pungutan negara yang hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya dibebankan untuk itu dan dikenakan hanya pada barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang No.11 Tahun 1995. Sifat dan karakteristik yang dimaksud disini antara lain: barang-barang yang dalam peredarannya perlu dibatasi dan diawasi.

2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai

Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan serta dikenai Cukai Berdasarkan UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Barang Kena Cukai yang dibebani pembayaran cukai berdasarkan UU No.11 tahun 1995, sebagai berikut.

- a. Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya.

Yang dimaksud etil alkohol atau etanol adalah barang cair jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

Yang dimaksud minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, whisky, dan yang sejenis.

Konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan bahan pengganti atau pembantu dalam pembuatannya.

- 1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai dengan tidak mengindahkan bahan pengganti atau pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret dibedakan sebagai berikut.

- a) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- b) Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampur dengan cengkeh, klembak atau kemenyan.

- c) Sigaret Putih dan Sigaret Kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
 - d) Sigaret Putih dan Sigaret Kretek yang dibuat dengan cara lain adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai seluruhnya tanpa menggunakan mesin.
 - e) Sigaret Klembak Kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan klembek dan atau kemenyan asli dan atau tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- 2) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau, diiris atau tidak dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 3) Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah atau daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 - 4) Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 5) Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau dengan cara selain yang disebut diatas yang dibuat dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pembantu atau bahan pengganti yang digunakan dalam pembuatannya.

2.2 Sistem Pemungutan Cukai

Sistem yang digunakan dalam pemungutan cukai yang ada di Indonesia adalah sesuai dengan UU Cukai No.11 tahun 1995, sebagai berikut.

a. *Official Assesment Sistem*

Yaitu suatu sistem pemungutan Cukai yang dianut oleh Bangsa Indonesia sebelum menerapkan sistem *Self Assesment*. *Sistim Official Assesment* adalah sistem pemungutan cukai dengan perhitungan besarnya cukai dilakukan oleh Aparat Bea dan Cukai.

b. *Self Assesment Sistem*

Yaitu suatu sistem pemungutan Cukai yang telah dianut Bangsa Indonesia pada saat ini. *Sistim Self Assesment* adalah sistem pemungutan cukai dengan cara pemberian kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban cukainya.

2.3 Pengenaan Cukai

Untuk pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat Barang Kena Cukai tersebut selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimport pengenaan cukainya adalah pada saat Barang kena Cukai tersebut dimasukkan ke dalam daerah Pabean.

2.4 Harga Dasar Pengenaan Cukai

Harga dasar yang digunakan dalam perhitungan cukai terutang yang diberlakukan di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Dikenakan atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran.

- 1) Harga Jual Pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur/konsumen yang didalamnya belum termasuk cukai.
- 2) Harga Jual Eceran adalah harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terahir yang didalamnya sudah termasuk cukai.

- b. Dikenakan atas Barang Kena Cukai yang diimport untuk Nilai Pabean ditambah Bea Masuk.
- 1) Nilai Pabean adalah nilai dari transaksi barang yang bersangkutan.
 - 2) Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimport dari luar negeri berdasarkan UU NO.10 tahun 1995 tentang kepabeanan.
 - 3) Ketentuan tentang penetapan harga dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri.

2.5 Tarif Cukai

Dalam pengenaan tarif cukai, berlaku untuk:

- 1) barang kena cukai yang dibuat Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:
 - a. dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik; atau
 - b. lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.
- 2) barang kena cukai yang diimport dikenakan cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:
 - a. dua ratus lima puluh persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk; atau
 - b. lima puluh lima persen dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.
- 3) tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari presentase harga Dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya;
- 4) ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk setiap jenis Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

2.6 Pelunasan cukai

Berdasarkan pasal 5, UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai, pelunasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran maka pembayaran cukainya dilakukan bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk pada saat impor untuk dipakai sedangkan untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai maka pelekatan Pita Cukainya harus dilakukan sebelum diimpor untuk dipakai. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pelunasan cukai atau pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai tersebut dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

2.7 Prosedur Pelunasan Cukai Hasil Tembakau

Dalam melakukan pelunasan Cukai hasil tembakau yang dilaksanakan di Indonesia terdapat beberapa prosedur yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Cukai, diantaranya adalah:

- a. pengambilan dan pengisian Blanko CK-1 oleh Pengusaha Pabrik dari Seksi Cukai. Blanko CK-1 adalah Blanko pemesanan Pita Cukai yang dilakukan oleh Pengusaha Pabrik. Blanko CK-1 ini digunakan sebagai acuan dalam pengisian Blanko SSCP. Pengisian dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengisian Blanko CK-1 secara lengkap, benar, dan teliti;
- b. pengambilan dan Pengisian blanko SSCP oleh Pengusaha Pabrik dari Seksi Cukai. Blanko ini berisikan besarnya Cukai yang harus dilunasi oleh penyettor, dalam hal ini adalah Pengusaha hasil Tembakau yang melakukan pemesanan Pita Cukai. Besarnya setoran yang harus dilunasi tersebut harus sesuai dengan besar Cukai terutang yang terdapat pada Blanko CK-1;
- c. pembayaran atau pelunasan cukai terutang dilakukan oleh penyettor di Bank-bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi dan Kantor Pos dan Giro yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran Cukai terutang. Untuk Blanko SSCP yang telah dilunasi Cukainya, maka akan terdapat stempel, tanggal pembayaran, tanda tangan penerima pembayaran cukai dari bank atau dari kantor pos.

- d. rumusan Perhitungan Cukai terutang berdasarkan Blanko CK-1 menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.105/KMK.05/1999 tentang pelunasan cukai hasil tembakau, menggunakan rumusan:

$$\text{JUMLAH CUKAI : Jumlah HJE x Tarif Cukai}$$

Harga Jual Eceran adalah harga penyerahan pedagang kepada konsumen akhir yang didalamnya sudah termasuk cukai.

- 1) Untuk menentukan besar Harga Jual Eceran, digunakan rumusan:

$$\text{JUMLAH HJE : Lembar Pita Cukai x Harga Eceran x Seri}$$

(yang dipesan)

- 2) Untuk menentukan Harga Eceran, pengusaha diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK/2000.
- 3) Seri adalah model Pita Cukai yang dibedakan berdasarkan jenis dan jumlah rokok dalam setiap kemasan. Menurut Kep Menteri Keuangan RI No.43/PMK.04/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau seri dapat dibedakan menjadi:
- a) seri I digunakan untuk jenis rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Jumlah keping Pita Cukai perlembar dalam seri I adalah 120 keping;
 - b) Seri II digunakan hanya untuk jenis rokok dari Tembakau Iris (TIS). Jumlah keping Pita Cukai perlembar dalam seri II adalah 56 keping;
 - c) Seri III digunakan untuk jenis rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Cerutu. Jumlah keping Pita Cukai perlembar dalam seri III adalah 150 keping.
- e. Langkah akhir yang dilakukan Pengusaha Pabrik setelah melunasi Cukai terutangnya di Bank-bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos dan Giro yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan adalah menyerahkan Blanko CK-1 yang dilampiri dengan Blanko SSCP yang telah dilunasi cukainya kepada Seksi perbendaharaan untuk mengambil Pita Cukai yang telah dipesan.

Sehingga skema/bagan pelunasan cukainya dapat digambarkan sebagai berikut: